



BERITA – DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 903/ 01 /2014

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa penetapan jumlah Uang Persediaan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran DaerahKota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran DaerahKota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12):
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2014.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Menetapkan jumlah Uang Persediaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga dengan jumlah yang tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penetapan jumlah Uang Persediaan dihitung dari total belanja langsung SKPD setelah dikurangi dengan belanja yang pengajuan dananya melalui SPP-LS dan SPM-LS dibagi 12 bulan.

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 Februari 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

-dto -

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 04 Maret 2014



SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 903/ 01 /2014
 Tanggal : 05 Februari 2014
 Tentang : Peraturan Walikota Penetapan Jumlah Uang
 Persediaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
 Sibolga TA. 2014

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3 (Rp)	4
1	DINAS PENDIDIKAN	1,166,657,000.00	
2	SMA NEGERI 1	-	
3	SMA NEGERI 2	-	
4	SMA NEGERI 3	-	
5	SMA NEGERI 4	-	
6	SMK NEGERI 1	-	
7	SMK NEGERI 2	-	
8	SMK NEGERI 3	-	
9	DINAS KESEHATAN	792,594,000.00	
10	RSU Dr. F.L. TOBING	370,924,000.00	
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	265,000,000.00	
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	212,585,000.00	
13	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	270,183,000.00	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	548,590,000.00	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	112,870,000.00	
16	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	142,290,000.00	
17	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	91,838,000.00	
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	165,556,400.00	
19	KANTOR PELAYANAN PERIZINANATERPADU	123,493,400.00	
20	KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS	65,660,000.00	
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	228,911,000.00	
22	DPRD	-	
23	KDH DAN WAKIL KDH	-	
24	SEKRETARIAT DAERAH	1,431,400,000.00	
25	SEKRETARIAT DPRD	685,466,000.00	
26	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	590,364,000.00	
27	INSPEKTORAT	165,832,000.00	
28	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	214,010,000.00	
29	KANTOR KEC. SIBOLGA UTARA	78,796,900.00	
30	KANTOR KEC. SIBOLGA KOTA	75,649,000.00	
31	KANTOR KEC. SIBOLGA SELATAN	78,796,000.00	
32	KANTOR KEC. SIBOLGA SAMBAS	82,292,000.00	
33	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	311,300,000.00	
34	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	77,761,000.00	
35	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	395,800,000.00	
36	DINAS KELAUTAN PERIKANAN & PETERNAKAN	229,049,000.00	
37	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI	306,823,000.00	
	JUMLAH	9,280,490,700.00	

WALIKOTA SIBOLGA,

-dto-

M. SYARFI HUTAURUK